



P E N E T A P A N

Nomor 273/PDT.P/2019/PN.BKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Aan Firmansyah beralamat, Kp.Cikiwul Rt. 02 Rw.Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang Kota Bekasi Propinsi Jawa barat, yang selanjutnya sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Juli 2019 dalam register Nomor : 273/Pdt.P/2019.PN.Bks telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3275070104900003 beralamat di Kp.Cikiwul RT 002 RW 001 Kel.Cikiwul, Kec.Bantargebang;
2. Bahwa Aldi Pratama Ginting,pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 127113091200001 di Kp.Cikiwul RT 002 RW 001 Kel.Cikiwul,Kec.Bantargebangadalah anak dari Jhon Natalis Ginting dan Juliana;
3. Bahwa Pemohon adalah saudara (Abang) dari Aldi Pratama Ginting;
4. Bahwa Aldi Pratama Ginting bermaksud ingin mendaftar untuk menjadi anggota TNI;
5. Bahwa selama ini Aldi Pratama Ginting sudah tinggal bersama-sama dengan Pemohon Sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa orangtua Aldi Pratama Ginting Masih Hidup yang bertempat tinggal di Medan;
7. Bahwa Pemohon saat ini adalah sebagai wali dari Aldi Pratama Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk mengurus perwalian tersebut bagi Aldi Pratama Ginting untuk mengikuti Pendaftaran TNI, diperlukan adanya ijin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Aldi Pratama Ginting Lahir di Medan 10 Oktober 1999, anak dari pasangan suami istri Jhon Natalis Ginting dan Juliana Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.102/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Bekasi, khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan-persyaratan administratif dalam pendaftaran seleksi masuk anggota TNI;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Taryadi. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 273.Pdt.P.2019/PN.Bks tanggal 23 Juli 2019 dan tanggal 5 Agustus 2019 yang di bacakan di persidangan ;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon tidak hadir dan .memberitahukan kepada Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak serius dengan Permohonannya, dan Permohonan Pemohon patut di nyatakan gugur :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di nyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 273/Pdt.P/2019/PN.Bks ;
2. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah : 301.000,- (tiga ratus seribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Perkara 273.Pdt.P.2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh kami Sri Senaningsih, S.H.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Nomor 273/Pdt.P/2019/PN Bks tanggal 22 Juli 2019. Penetapan ini telah dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Djuria Simbuang, SH.MH., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DJURIA SIMBUANG, SH.MH.

SRI SENANINGSIH, S.H.MH.

Rincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya proses	: Rp 75.000,-
Panggilan	: Rp 200.000,-
Pnbp Panggilan	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Materai	: Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp.331.000-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)